BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Pengaturan perlindungan hukum perempuan dalam pelayanan kesehatan reproduksi telah menunjukkan taraf sinkronisasi vertikal. Artinya, bahwa peraturan perlindungan hukum perempuan dalam pelayanan kesehatan reproduksi dengan derajat lebih rendah telah didasarkan pada peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Hal tersebut dibuktikan denganPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akan tetapi, pelayanan kesehatan sistem reproduksi belum diatur dalam peraturan menteri kesehatan.
- Bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dalam pelayanan kesehatan reproduksi pada peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi:jaminan pengaturan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil,

masa hamil, persalinan, masa sesudah melahirkan; jaminan pengaturan pelayanan kesehatan pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, pelayanan kesehatan seksual; jaminan pengaturan pelayanan kesehatan sistem reproduksi; jaminan pengaturan memperoleh perlindungan dan pencegahan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Menteri Kesehatan diharapkan membentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan kesehatan sistem reproduksi.